

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Diversi menurut KBBI adalah pengalihan dari proses pidana formal sebagai alternatif terbaik dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

¹Menurut C. Cunncen dan R. White, sejarah perkembangan hukum pidana kata “*diversion*” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan oleh Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960.²

Sebelum dikemukakannya istilah diversi, praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 yang ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children’s courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan formal dan formalisasi polisi (*police cautioning*) dalam melakukan peringatan. Prakteknya sudah berlangsung sejak tahun 1963 di negara bagian Queensland. Saat itu ketentuan diversi dimaksudkan untuk mengurangi jumlah anak yang masuk ke peradilan formal.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian permasalahan anak berhadapan dengan hukum dimana anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam UU tentang

¹Lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat dicari pada <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/DIVERSI>.

²Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana* (Medan: USU Press, 2010). Hal.10

Pengadilan Anak tersebut belum secara tegas dituangkan dalam pasalnya mengenai pelaksanaan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (diversi).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 Ayat 7 diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Ketentuan diversi secara khusus diatur dalam Pasal 6 sampai 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, namun peraturan dalam pengimplementasiannya diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.³

Dalam pembaharuan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 mewajibkan untuk melakukan upaya diversi pada anak di bawah umur yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) Tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 Tahun atau berumur 12 Tahun meskipun sudah pernah menikah dan melakukan tindak pidana. Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan

³ Lihat pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

sistem peradilan pidana. Upaya pengalihan atau ide diversifikasi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula.

Dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Kewenangan untuk melakukan diversifikasi adalah dari aparat penegak hukum pada masing-masing tingkatan pemeriksaan yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 7. Secara khusus, pada tingkat penuntutan, acara peradilan pidana anak diatur dalam Bab III Bagian Keempat Pasal 41 dan Pasal 42 UU SPPA.

Apabila anak yang belum berusia 12 Tahun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) Tahun namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tersebut tidak memberikan perbedaan secara spesifik dalam pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan anak yang berusia 12 Tahun maupun yang belum berusia 12 Tahun walaupun sama-sama dikategorikan sebagai anak namun secara emosional dan juga belum bisa memilah antara yang benar dengan yang salah. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan⁴. Di dalam hukum Indonesia anak yang belum berusia 18 tahun adalah orang yang belum cakap bertindak hukum. Untuk itu seorang anak perlu mendapatkan didikan serta perlindungan yang baik supaya tumbuh menjadi individu yang kuat secara mental, fisik dan juga rohani serta terhindar dari tindak pidana kekerasan, penelantaran anak

⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dan juga eksploitasi anak⁵.

Tujuan diversi merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Seorang anak yang melakukan kesalahan harus di hukum tetapi bukan berarti menghilangkan masa depan anak itulah mengapa pentingnya mempertimbangkan keadilan baik korban maupun pelaku.

Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan dimana sebagai wadah atau tempat untuk melakukan pengaduan⁶. Balai Pemasarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02 - PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan adalah: “Unit kerja pelaksana teknis pemsarakatan yang menangani pembinaan klien pemsarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat, narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas serta anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, serta anak Negara yang oleh hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.

⁵ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta, : Sinar Graf, 2013). Hal.13

⁶ Lihat Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tabel 1. 1 Data Kasus Diversi di BAPAS Kelas II Tanjung Pinang Tahun 2020
2021

No	Tahun	Putusan	Diversi Gagal	Diversi Berhasil	Total
1	2020	Kejaksaan		3	211
2		Kepolisian		39	
3		Pengadilan		4	
4		<i>Restorative Justice</i>		26	
5		Pidana dengan Syarat		5	
6		Pidana Penjara	134		
7	2021	Diversi Kepolisian		8	51
8		Pidana Penjara	27		
9		<i>Restorative Justice</i>		15	
10		Pidana Bersyarat		1	

Sumber: Catatan tahunan Bapas kelas II Tanjungpinang

Berdasarkan data dari Balai Pemasyarakatan kelas II Tanjungpinang dapat dilihat bahwa banyaknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Perlindungan kepada anak harus diusahakan oleh setiap orang atau masyarakat termasuk juga negara sebagai organisasi tertinggi dari masyarakat dan pemerintah sebagai alat untuk menjalankan negara tersebut. Perlindungan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah terhadap anak dengan memberikan dukungan sarana dan prasarana (Negara sebagai fasilitator) sedangkan perlindungan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap anak dengan cara berperan serta dalam mengupayakan terselenggaranya perlindungan anak.

Secara nasional pada bulan Juli tahun 2014 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan setelah disahkan pada bulan Juli tahun 2012 silam. Di dalam Undang-Undang tersebut yakni pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 terdapat diversi. Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan

dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. Pertimbangan dilakukannya diversi merupakan filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi anak pelaku tindak pidana.⁷

Pihak-pihak yang terkait dalam upaya dilakukannya Diversi dapat dilihat dalam Pasal 8 Ayat 1 proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

1. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan atau masyarakat.
2. Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a) Kepentingan korban;
 - b) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak, Penghindaran stigma negatif;
 - c) Penghindaran pembalasan;
 - d) Keharmonisan masyarakat; dan
 - e) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pada dasarnya proses Diversi dalam penyelesaian perkara anak dilakukan melalui musyawarah antara para pihak yang terlibat dan wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan rasa tanggung jawab anak, penghindaran

⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009). Hal.25

stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat serta kepatutan, kesusilaan dan ketertiban. Penyebutan kata “wajib memperhatikan” dalam pasal ini berarti harus memperhatikan. Artinya kepentingan serta kesejahteraan dan tanggung jawab anak harus diperhatikan sehingga setelah adanya kesepakatan maka dapat dikatakan stigma negatif dari anak yang melakukan tindak pidana dapat dihindari serta penghindaran pembalasan merupakan penyelesaian yang berorientasi pada keadilan restoratif.⁸

Pasal 9 Ayat 1 Penyidik Undang – Undang peradilan anak bahwa Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan :

- a) Kategori tindak pidana;
- b) Umur Anak;
- c) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a) Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b) Tindak pidana ringan;
- c) Tindak pidana tanpa korban; atau,
- d) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 9 secara tegas mengatur bahwa aparat penegak hukum yaitu

⁸ Adi Hardiyanto Wicaksono, “Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus”, skripsi, 2015. Hal.2

Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan: kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, kerugian yang ditimbulkan atas perilaku anak; bagaimana tingkat perhatian dan pendapat masyarakat atas kasus tersebut, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah institusi yang erat hubungannya dengan penegakan hukum sebagai pranata melaksanakan bimbingan pada klien Pemasyarakatan supaya tidak akan lagi melakukan pelanggaran dari hukum dan akan menjadi warga Negara taat pada peraturan dan dapat melakukan fungsi dari sosialnya yang secara aktif produktif juga berguna di masyarakat. Selain itu juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bapas dalam Pembimbing Kemasyarakatan juga dapat membantu memperlancar tugas dari penyidik, penuntut umum dalam menangani perkara anak nakal dengan membuat Litmas. Kemudian tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 8 Ayat (1) disebutkan petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum.

Bapas telah banyak menangani kasus anak dengan memberikan sejumlah rekomendasi kepada penegak hukum. Tetapi masih banyak kasus diversi yang belum berhasil sehingga peneliti tertarik untuk meneliti masalah tersebut untuk penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak di bawah umur di Balai Perasyarakatan Kelas II Tanjungpinang?
2. Apa hambatan atau kendala yang di hadapi oleh Balai Perasyarakatan Kelas II Tanjungpinang dalam pelaksanaan Diversi anak Tanjungpinang?

1.3. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pelaksanaan Diversi terhadap anak di bawah umur di Balai Perasyarakatan Kelas II Tanjungpinang
2. Untuk mengetahui hambatan\kendala yang dihadapi oleh bapas Kelas II Tanjungpinang dalam pelaksanaan Diversi anak di Tanjungpinang

1.4.1 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa ditarik dari penelitian ini adalah:

1.4.1.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapatkan dari penelitian ini, yakni diharapkan dapat menambah informasi maupun bahan referensi bagi para akademis maupun masyarakat umum khususnya di bidang konsentrasi hukum pidana dalam membuat suatu kajian mengenai diversi anak yang berkonflik dengan hukum dan bagaimana bapas membantu sebagai balai perlindungan masyarakat atau media untuk penyelesaian masalah tanpa hukuman pidana.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis peneliti diharapkan dapat sumbangkan atau masukan pemikiran dibidang ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat yang

berkaitan dengan diversi anak dan perlindungan terhadap anak dibawah umur yang sedang bermasalah dengan hukum dan cara penyelesaiannya tanpa anak tersebut hukum pidana.

